G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 012 TAHUN 2002

TENTANG

PENGHAPUSAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) JEMBATAN TIMBANGAN PADA DINAS TERHUBUNGAN PROPINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung tugas operasional Dinas Perhubungan dalam menyelenggarakan kewenangan dibidang perhubungan, dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas-dinas Propinsi Lampung, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Jembatan Timbang pada Dinas Perhubungan Propinsi Lampung;

b. bahwa salah satu fungsi dari UPTD dimaksud pada butir a tersebut diatas adalah menyelenggarakan pemungutan retribusi kompensasi muatan lebih sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Despensasi Jalan dan Retribusi Kompensasi atas Muatan Lebih Angkutan Barang yang memanfaatkan Ruas Jalan dan Jembatan pada Jalan Nasional dan Jalan Propinsi dalam Wilayah Propinsi Lampung;

c. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Propinsi Lampung 6, Nomor 8, Nomor 9 dan Nomor 11 Tahun 2000, maka dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dinas dan meringankan beban Pemerintah Daerah dalam Pembiayaan untuk operasional UPTD, sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (2) Keputusan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2001, dipandang perlu menghapus Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Jembatan Timbang pada Dinas Perhubungan Propinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

6. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Propinsi Lampung;

7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 6, Nomor 8, Nomor 9 dan Nomor 11 Tahun 2000;

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Lampung Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas-Dinas Propinsi Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PENGHAPUSAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) JEMBATAN TIMBANGAN PADA DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI LAMPUNG.

Pasal 1

Menghapus Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Jembatan Timbang pada Dinas Perhubungan Propinsi Lampung.

Pasal 2

Dengan dihapusnya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Jembatan Timbang sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, maka sesuai ketentuan Pasal 11 Keputusan Gubernur Lampung Nomor 03 Tahun 2001, Jembatan struktural yang ada pada UPTD tersebut gugur dan oleh karenanya para perjabat struktural akan diberhentikan dari jabatannya yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 3

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB II, Pasal 2 butir a dan Lampiran I pada Keputusan Gubernur Lampung Nomor 03 Tahun 2001 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3 April 2002

G U B E R N U R L A M P U N G,

d t o

Drs. OEMARSONO

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3 April 2002

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI LAMPUNG,

d t o

Drs. HERWAN ACHMAD
Pembina Utama
NIP. 460 004 632